

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Kinerja Keuangan

Kinerja berasal dari kata *Job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai). Jadi, kinerja merupakan prestasi kerja secara kualitas serta kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil dari pekerjaan tersebut nanti dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dikutip dari Ruky Ambar, pengertian kinerja adalah *performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period*<sup>2</sup>.

Prestasi atau kinerja merupakan catatan mengenai hasil yang telah diperoleh dari suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah sebuah hasil atau *output* dari proses kegiatan yang telah dilakukan oleh komponen organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

---

<sup>1</sup> Sofyan Tsauri (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Dalam menentukan apakah suatu perusahaan telah memiliki kualitas serta kuantitas yang baik dapat kita lihat dari sisi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Irham Fahmi kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam menggunakan kaidah – kaidah kinerja keuangan secara benar dan akurat.<sup>3</sup> Seperti halnya dalam membuat suatu laporan keuangan perusahaan maka harus memenuhi ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan kaidah lainnya.

Selain itu menurut Yunanto Adi Kusumo dikutip dari Muhammad Syaifulloh, dkk menyatakan kinerja keuangan adalah gambaran dari sebuah kondisi keuangan bank pada tahun tertentu yang mencakup aspek penghimpunan maupun penyaluran dana.<sup>4</sup> Menurut Surifah bahwa kinerja keuangan merupakan faktor penting yang menunjukkan efektivitas dan keefisienan suatu komponen atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan merupakan penggambaran suatu kondisi keuangan pada saat tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan serta penyaluran dana demi tercapainya tujuan atau cita-cita bersama.

---

<sup>3</sup> Irham Fahmi (2017). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: ALFABETA, hal. 2.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifulloh, dkk. (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Assets Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity*. Depok: Rajawali Pers, hal. 19.

<sup>5</sup> Rahayu (2020). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Maestopo (Beragama), hal. 6.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan.<sup>6</sup> Dari laporan keuangan tersebut maka pengguna bisa menentukan sebuah keputusan ekonomi yang sifatnya finansial. Menurut Munawir laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi yang hubungannya dengan posisi keuangan serta hasil yang dicapai oleh perusahaan.<sup>7</sup> Dengan adanya laporan keuangan ini diharapkan bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

Proses akuntansi perusahaan yang dicatat yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai data keuangan serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan. Proses menganalisa laporan keuangan dilakukan agar dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana kelemahan serta kekuatan kinerja keuangan perusahaan tersebut yaitu dengan cara memproses laporan keuangan. Dengan menganalisa laporan keuangan ini juga dapat membantu manajemen untuk membuat perbaikan apabila ada kekurangan atau kelemahan yang kemudian dapat digunakan untuk membuat

---

<sup>6</sup> Francis Hutabarat (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Serang: Desanta Multiavisitama, hal. 9. Diakses pada 25 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Irham Fahmi (2017). *Analisis Kinerja Keuangan...*, hal. 22.

keputusan yang rasional guna memperbaiki kinerja perusahaan.<sup>8</sup> Kinerja keuangan perusahaan akan dinilai melalui analisis rasio keuangan oleh para investor.

Menurut Prastowo untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan, maka diperlukannya ukuran-ukuran. Salah satu cara untuk mengukur suatu kinerja keuangan yaitu dengan rasio keuangan.<sup>9</sup> Menurut Setya Mulyawan rasio keuangan adalah angka yang didapatkan dari hasil perbandingan laporan keuangan dengan lainnya yang memiliki hubungan relevan serta signifikan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Kasmir, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka, yang ada pada laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.<sup>11</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang berfungsi menjadi alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

---

<sup>8)</sup> Francis Hutabarat (2020). *Analisis Kinerja ...*, hal. 16. Diakses pada 25 Februari 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>9)</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, (2014). *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 132.

<sup>10)</sup> Muhammad Syaifullah, dkk. (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah ...*, hal. 20.

<sup>11)</sup> Kasmir (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 104.

## 2. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah, yaitu CAR, ROA, BOPO, FDR dan NPF.

### a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Kasmir, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur jumlah modal bank dibandingkan dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risikonya.<sup>12</sup> Semakin besar CAR, artinya semakin kuat kemampuan suatu bank untuk menanggung resiko dan setiap kredit aktiva yang beresiko. Suatu bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan dana pihak ketiga. Modal minimum bank yang ditentukan SBI sebesar 8%.<sup>13</sup>

Penilaian terhadap CAR dapat digunakan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Risiko}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :

---

<sup>12)</sup> Ruki Ambar Arum, dkk. (2022). *Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia, hal. 188. Diakses pada 3 Juli 2022 pukul 21.54 WIB.

<sup>13)</sup> Fitriyani dan Didin Rasyidin. “*Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank*”, *Jurnal BanqueSyar’i*, Vol. 4 No. 1, Januari – Juni 2018, hal. 6. Diakses pada 19 Juli 2022 pukul 02.25 WIB.

Tabel 2.1  
Kriteria Pengukuran Rasio CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$9\% \leq CAR < 12$	Baik
Peringkat 3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$CAR \leq 6\%$	Lemah

Sumber: SE BI No.9/24/DPbS, 30 Oktober 2007

**b. Return On Assets (ROA)**

*Return on Assets* (ROA) menurut Hanafi dan Halim adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Mardiyanto *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total

---

<sup>14)</sup> Sri Liniarti, Riski Surya Andhayani Nasution (2022). *Kajian Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Tendaftar di Bursa Efek Indonesia*. Medan: Guepedia Group, hal. 20.

aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Gibson mengemukakan bahwa *Return On Assets* (ROA) measures the firm's ability to utilize its Assets to create profits by comparing profit with the Assets that generate the profits".<sup>16</sup>

Gibson memaparkan bahwa rasio ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu laba dengan membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai perusahaan untuk menghasilkan laba.

Jadi, ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Menurut lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS menyatakan bahwa, "rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen laba dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dari segi penggunaan aset juga semakin baik".<sup>17</sup>

*Return on Assets* (ROA) dapat dirumuskan :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

---

<sup>15</sup> Rendi Wijaya (2019). *Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk mengukur Kinerja Keuangan*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 09 No. 01 Desember 2019, hal. 40. Diakses pada 19 Juli pukul 22.17 WIB.

<sup>16</sup> Husaeri Priatna. *Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Rasio Profitabilitas*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 7, No. 2, Mei-Agustus 2016, hal. 5. Diakses pada 19 Juli 2022 pukul 23.03 WIB.

<sup>17</sup> [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se\\_092407.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_092407.aspx). Diakses pada 3 Juli 2021, pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Kriteria Pengukuran Rasio ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

Sumber: SE BI No.9/24/DPbS, 30 Oktober 2007

Besarnya bagi hasil yang diterima nasabah, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Semakin mendekati angka 1, maka nilai ROA dikatakan semakin baik. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja suatu perusahaan.<sup>18</sup>

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA ini menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Artinya jika nilai ROA terjadi peningkatan maka

---

<sup>18)</sup> Husaeri Priatna. *Pengukuran Kinerja ...*, hal. 5. Diakses pada 19 Juli 2022 pukul 23.34 WIB.

pendapatan bank juga akan naik. Jika pendapatan bank naik, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat.

### c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya.<sup>19</sup> Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dkk menunjukkan bahwa rasio BOPO memberi pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.<sup>20</sup> Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu dalam kondisi bermasalah semakin kecil.<sup>21</sup>

Rumus BOPO berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP diukur menggunakan rumus :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

---

<sup>19)</sup> Ruki Ambar Arum, dkk. (2022). *Analisis Laporan Keuangan ...*, hal. 72. Diakses pada 3 Juli 2022 pukul 20.10 WIB.

<sup>20)</sup> Cahyani, Wulandari Nur; Syaikhul Falah dan Ratna Yulia. *Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal MALIA, Vol. 1 (2017), hal. 110. Diakses pada 19 Juli 2022 pukul 02.39 WIB.

<sup>21)</sup> Bramandita dan Harum. “*The Impact of ROA, BOPO, FDR, CAR, NPD on Mudharabah Profit Sharing Rate*”, *Journal of Islamic Economic Laws* Vol. 3, No. 2 Juli 2020, hal. 92. Diakses pada 3 Juli 2022 pukul 22.15 WiB

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Kriteria Pengukuran Rasio BOPO

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$BOPO \leq 83\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$83\% < BOPO \leq 85\%$	Baik
Peringkat 3	$85\% < BOPO \leq 87\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$87\% < BOPO \leq 89\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$BOPO > 89\%$	Lemah

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbS, 30 Oktober 2007

**d. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Menurut Kasmir, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>22</sup> Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80% - 100%. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas perbankan, sebaliknya jika semakin rendah nilai FDR menunjukkan kurangnya

<sup>22)</sup> Kasmir (2021), "*Analisis Laporan Keuangan*", ..., hal. 227.

efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR berada pada standar yang ditetapkan oleh BI, maka laba yang diperoleh bank akan meningkat, dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Kriteria Pengukuran Rasio FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$LDR \leq 75\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$75\% < LDR \leq 85\%$	Baik
Peringkat 3	$85\% < LDR \leq 100\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$100\% < LDR \leq 120\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$LDR > 120\%$	Lemah

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP, 25 Oktober 2011

Penelitian yang dilakukan oleh Nana Nofianti, dkk menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Semakin tinggi FDR maka laba bank akan semakin meningkat (dengan asumsi bank mampu

menyalurkan kreditnya dengan efektif) dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga akan meningkat.<sup>23</sup> Selain itu, jika laba bank meningkat hal ini dapat menarik investor menginvestasikan dananya di Bank Syariah, maka investor akan mendapat bagi hasil yang menarik, sehingga meningkatnya FDR akan meningkatkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**e. *Non Performing Financing (NPF)***

Menurut Fadilawati, Meutia *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio keuangan antara perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kriteria kurang lancar, dan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan bank.<sup>24</sup> Risiko pembiayaan ini terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima oleh bank beserta bagi hasilnya sesuai jangka waktu yang telah dijadwalkan. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga perbankan.

NPF dirumuskan :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

---

<sup>23)</sup> Hutagalung, Esther Novelina; Djumahir; Kusuma Ratnawati. *Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vo. 11, No. 1, Maret 2013, hal. 124. Diakses pada 4 Juli 2022 pukul 19.08 WIB.

<sup>24)</sup> Nuri Fadilawati, Meutia Fitri. *Pengaruh Return On Assets, Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015)*. Jurnal IMEKA Vol. 4, No. 1 (2019), hal. 89. Diakses pada 20 Juli 2022 pukul 20.35 WIB.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Kriteria Pengukuran Rasio NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$	Lemah

Sumber: SE BI No.9/24/DPbS, 30 Oktober 2007

Menurut Aisiyah terindikasinya tingkat pembiayaan yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya *return* yang akan dihasilkan dari pembiayaan tersebut.<sup>25</sup> Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya nilai NPF yang baik adalah di bawah 5%, jika nilainya berada diatas 5% maka dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat, karena apabila nilai NPF tinggi, maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan menurun, begitupun sebaliknya, jika NPF rendah

<sup>25)</sup> Nana Nofianti, dkk. *Analisis Pengaruh Return On Aseet (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2013)*. Jurnal Bisnis Manajemen Vol. 5 No. 1 April 2015. Hal 69. Diakses pada 4 Juni pukul 02.45 WIB.

maka pendapatan akan naik, sehingga bagi hasil yang didapat akan naik.<sup>26</sup>

### **3. Deposito *Mudharabah***

#### **a. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito merupakan Investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah<sup>27</sup>.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.<sup>28</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 24 bahwa Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak

---

<sup>26)</sup> Iwan Fachrudin dan Tri Purwanti. *Pengaruh Rasio Keuangan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010 – 2013*. Jurnal KOMPARTEMEN, Vol. XIII, No. 2, September 2015, hal. 120. Diakses pada 20 Juli 2022 pukul 22.45 WIB.

<sup>27)</sup> UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>28)</sup> Muhamad (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet ketiga. Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 38.

bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>29</sup>.

Selain itu, terkait deposito juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa Deposito yang tidak dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip syariah<sup>30</sup>.

Menurut Abdul Ghafur, deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilan dananya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisabah atau presentase yang telah disepakati bersama.<sup>31</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohinul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana, dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.<sup>32</sup> Berdasarkan fatwa DSN-MUI deposito yang dibenarkan secara syariah adalah

---

<sup>29)</sup> UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>30)</sup> Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

<sup>31)</sup> Abdul Ghofur Anshori (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.69. Diakses pada 29 Juli 2022 pukul 13.41 WIB.

<sup>32)</sup> UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) selaku pengelola

---

<sup>33)</sup> *Ibid.* , hal 23.

uang untuk memperoduktifkan dana yang ada. Sedangkan dana yang akan diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, sehingga memudahkan bank dalam monitoring.<sup>34</sup> Akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dalam pengelolaan dananya dibatasi oleh spesifikasi, jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>35</sup>

Dalam bank syariah praktik deposito *mudharabah* dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek.<sup>36</sup>

1. Deposito *mudharabah* termasuk kategori investasi, sehingga disebut *investment account* bukan *saving account*.
2. Dana deposito boleh diberdayakan pihak bank, dan deposan akan mendapatkan bagi hasil.
3. Dana deposito tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (*off call*), kecuali pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk mengambil dana investasi sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan “denda/pinalti” sesuai dengan kebijakan bank. Pinalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi

---

<sup>34</sup> Khotibul Umam (2016). *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, cet kesatu. Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 99.

<sup>35</sup> Muhamad (2017). *Manajemen Dana ...*, hal. 41.

<sup>36</sup> Ahmad Dahlan (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, cet kesatu. Yogyakarta: Teras, hal. 150.

penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan mengganggu likuiditas bank. Pinalti ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi dana pinalti ini digunakan untuk kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>37</sup>

4. Penentuan jangka waktu berdasarkan regulasi perbankan yaitu 1,3,6, serta 12 bulan.
5. Terdapat deposito biasa, maksudnya jika tanggal waktu deposito habis maka perjalanan akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang secara otomatis, dengan atau tidak pemberitahuan deposan.
6. *Automatic Roll Over* merupakan model lain dari deposito biasa. Yaitu jika tanggal deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.
7. Perjanjian atau akad mencantumkan *shohibul mal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu bank sebagai pihak kedua.

Kelebihan dana desposito ini bagi perbankan adalah bank memiliki kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik oleh nasabah, sehingga pihak bank harus mengantisipasi kapan

---

<sup>37)</sup> Ismail (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, hal. 91.

harus menyiapkan dana dalam jumlah tertentu.<sup>38</sup> Dalam produk deposito, bank harus membayar dana dengan tingkat bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan bentuk lainnya. Biasanya nasabah yang kelebihan dana lebih menyukai produk deposito ini karena simpanan ini menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi.

#### **b. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah***

Landasan syar'i dari deposito *mudharabah* diantaranya :

- 1) Berdasarkan Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu ...” (Q.S An Nisa [4] : 29)<sup>39</sup>*

Pada ayat diatas lebih umum menerangkan tentang hukum transaksi, tetapi lebih khusus pada transaksi jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang bathil,

<sup>38)</sup> Khaerul Umam (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 156.

<sup>39)</sup> QS. An-Nisa (4): 29. Al Qur'an dan Terjemahan. (2016). Jakarta: Suara Agung, hal.

yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Dalam bertransaksi, kita dianjurkan dengan jalan perdagangan berasas saling ikhlas dan ridha.

..... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia berusaha kepada Allah Tuhannya ...”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 283)<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah [5]:1)<sup>41</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .....

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 198)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> QS. Al-Baqarah (2): 283. Al Qur'an dan Terjemahan. (2016). Jakarta: Suara Agung, hal. 49.

<sup>41</sup> QS. Al-Maidah (5): 1. Al Qur'an dan Terjemahan. (2016). Jakarta: Suara Agung, hal. 106.

<sup>42</sup> QS. Al Baqarah (2): 198. Al Qur'an dan Terjemahan. (2016). Jakarta: Suara Agung, hal. 31.

## 2) Berdasarkan Hadist

### a) Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

*“Abbas bin Abdul Muthalin jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menurni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba Situ didengar Rosululloh, beliau membenarkannya.”<sup>43</sup>*

### b) Hadis Riwayat Ibnu Majjah dari Shuhaib

*“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.<sup>44</sup>*

## 3) Berdasarkan Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamaah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>45</sup>*

Berdasarkan kaidah ini, bahwa setiap transaksi pada dasarnya hukumnya boleh dilakukan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan mengandung kemudharatan, judi, tipuan, riba dan lain-lain.

---

<sup>43</sup> Mustofa. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Deposito Mudharabah*. Jurnal An Nisbah, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015, hal. 262.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> A Djazuli (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 130.

#### 4. Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

##### a. Pengertian

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu pada prinsip bunga dan bagi hasil. Pada bank syariah diterapkannya prinsip bagi hasil dikarenakan untuk menghindari terjadinya riba. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*<sup>46</sup>. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut Fang disebutkan bahwa bagi hasil merupakan bonus berdasarkan profitabilitas yang telah diperoleh dari kedua belah pihak serta dapat memotivasi seseorang untuk menunjukkan kinerja yang baik.<sup>47</sup>

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).<sup>48</sup> Sedangkan menurut Ahmadi dalam Jurnal yang berjudul "*The Effect Of Perception And Profit Sharing On The*

---

<sup>46</sup> Muhammad (2011). *Manajemen Bank Syariah*, ... hal. 107.

<sup>47</sup> Taudlikhul Afkar. *Influence Analysis Of Non Performing Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank in Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 10, No. 1, Oktober 2018, hal. 3. Diakses pada 24 Februari 2022 pukul 20.37 WIB.

<sup>48</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, 2015, *Risiko Bank Syariah (Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga dan BI Rate)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 73.

*Decision To Become a Customer At Bank BNI Syariah Merangin Regency*” bagi hasil adalah suatu sistem yang mencakup cara pembagian hasil usaha pemilik dana dan pengelola dana yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana<sup>49</sup>.

Jadi bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara *mudharib* (pengelola) dan *shohibul mal* (pemilik dana) yang besarnya sudah ditentukan pada awal perjanjian. Pembagian hasil usaha ini dibagi sesuai porsi masing-masing nasabah. Dalam prinsip bagi hasil ini, pembagian dari hasil usaha ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah adalah presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atau usaha yang dikerjasamakan.<sup>50</sup>

Bagi hasil *mudharabah* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROMD} = \frac{\text{BBH}}{\text{SRRH}} \times \frac{\text{Setahun (365)}}{\text{Hari (30)}} \times 100\%$$

Keterangan :

BBH = Bonus dan Bagi Hasil

SRRH = Saldo Rata – Rata Harian

---

<sup>49)</sup> Ahmadi, “*The Effect Of Perception And Profit Sharing On The Decision To Become a Customer At Bank BNI Syariah Merangin Regency*”, Vol. 1, No. 1, September 2019, hal. 3. Diakses pada 4 April 2022 pukul 03.25 WIB.

<sup>50)</sup> *Ibid.* hal. 96.

Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta sesuai dengan syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisabah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
  - 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
  - 2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain.
  - 3) Hutang pihak lain.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil:<sup>52</sup>**

*1) Investment Rate*

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali ke bank syariah dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana lainnya.

---

<sup>51)</sup> Ahmad Dahlan (2012). *Bank Syariah ...*, hal. 150

<sup>52)</sup> Ismail (2011). *Perbankan Syariah ...*, hal. 95.

## 2) Total Dana Investasi

Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.

## 3) Jenis Dana

Dalam penghimpunan dana investasi *mudharabah* ada beberapa produk yang dapat ditawarkan kepada nasabah, diantaranya: tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Masing-masing produk ini memiliki karakteristik berbeda yang mengakibatkan penghitungan bagi hasilnya pun akan berbeda.

## 4) Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah/investor. Karakteristik nisbah dilihat dari beberapa segi, diantaranya:

- a) Presentase nisbah antar bank syariah berbeda. Tergantung kebijakan masing-masing bank.
- b) Presentase nisbah akan berbeda dan disesuaikan dengan dana yang dihimpun.
- c) Selain itu, presentase nisbah bagi hasil juga disesuaikan dengan jangka waktu investasi. Misalnya investasi jangka

waktu 3 (tiga) bulan akan berbeda nisbah bagi hasilnya dengan investasi jangka waktu 6 (enam) bulan.

#### 5) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Terdapat 2 (dua) konsep penghitungan bagi hasil:

- a) Konsep *revenue sharing* yaitu penghitungan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil ini dihitung dengan mengalikan nisbah yang disepakati dengan pendapatan bruto.
- b) Konsep *profit/loss sharing* yaitu penghitungan bagi hasil berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

#### 6) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil diantaranya penyusutan. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada laba bagi hasil, akan tetapi jika menggunakan metode *revenue sharing* maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

### 5. Bank Umum Syariah

#### a. Pengertian

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan

dengan syariat islam.<sup>53</sup> Menurut UU No 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>54</sup>

Jadi bank umum syariah adalah bank yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah islam, termasuk transaksi sertaproduk-produknya.

Ayat yang berkaitan dengan operasional bank syariah yaitu :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوِ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَ

“.....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (Q.S Al Baqarah ayat 275)”.<sup>55</sup>

Tujuan bank syariah didirikan tidak lain adalah untuk mempromosikan serta mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip dasar yang diikuti oleh bank syariah adalah:

- 1) Larangan riba dalam transaksi keuangan
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- 3) Memberikan zakat

---

<sup>53)</sup> Muhammad (2011). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, hlm 15.

<sup>54)</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>55)</sup> QS. A-Baqarah (2): 275. Al Qur'an dan Terjemahan. (2016). Jakarta: Suara Agung, hal. 47.

## b) Fungsi Bank Umum Syariah

Bank syariah dalam menjalankan operasinya memiliki tiga fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

### 1) Menghimpun dana dari masyarakat

Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Dalam akad *al wadi'ah* masyarakat berperan sebagai pihak pertama (pemilik dana) dan bank berperan sebagai pihak kedua (pengelola dana), dimana pihak kedua (bank) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan dana pihak pertama sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam akad *al mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak kedua (bank) atau disebut juga *mudharib*, dimana *mudharib* ini memanfaatkan dananya untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan syariah islam<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 39.

Produk penghimpunan dana :

a) Giro

Menurut Rianto giro adalah simpanan nasabah yang tidak memberikan bagi hasil, akan tetapi pengambilan dananya dengan menggunakan cek.<sup>57</sup> Giro ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya. Dalam giro, meskipun tidak ada pemberian bagi hasil, pihak perbankan berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, hal ini bergantung pada kebijakan pihak perbankan.

Giro dalam bank syariah dapat menggunakan akad *wadi'ah* maupun akad *mudharabah*. Pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan titipan dana tersebut dengan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*, dalam akad ini biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal.<sup>58</sup>

b) Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang memiliki jumlah minimal simpanan dalam jangka waktu

---

<sup>57)</sup> Nur Rianto Al Arif (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 135.

<sup>58)</sup> *Ibid.*

tertentu. Dalam produk ini akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah*. Melalui akad ini, pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil bagi nasabah maupun pihak bank.

c) Tabungan

Tabungan merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat *likuid*.<sup>59</sup> Artinya, produk tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Dalam produk tabungan bank tetap memberikan bagi hasil, akan tetapi bagi hasil yang diberikan bank pada produk tabungan ini kecil. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan ini lebih banyak jumlahnya daripada nasabah yang menggunakan produk penghimpunan dana yang lainnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:<sup>60</sup>

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga,
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

---

<sup>59)</sup> *Ibid.*, hal. 134.

<sup>60)</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

## 2) Produk Penyaluran Dana

Bank menyalurkan dana atau biasa disebut pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, dan akad kemitraan atau akad kerja sama usaha. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan margin keuntungan dan bagi hasil. Jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:

### a) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Jenis pembiayaan berdasarkan akad ini dibagi 3 (tiga) macam yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. *Murabahah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah tersedia. Dalam akad *murabahah* ini penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungannya kepada pembeli, yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.<sup>61</sup> Sedangkan *salam* dan *istishna* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.<sup>62</sup> Perbedaan antara *salam* dan *istishna* yaitu jika *salam* proses pembayarannya dilakukan pada awal

---

<sup>61)</sup> Nur Rianto Al Arif (2012). *Lembaga Keuangan Syariah ...*, hal. 150.

<sup>62)</sup> *Ibid.*, hal. 153.

transaksi atau dalam satu majlis sedangkan *istishna* pembayarannya dapat dilakukan setelah barangnya ada.

b) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini biasanya dengan akad *ijarah*. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>63</sup> Jika diakhir masa sewa nasabah ingin memiliki barang yang disewa maka akan terjadi pemindahan hak milik, hal ini biasa disebut dengan penggunaan akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*).<sup>64</sup>

Jadi perbedaan antara *ijarah* dan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) terletak pada hak kepemilikan barang. Jika *ijarah* pada akhir masa sewa, tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang, sedangkan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) pada akhir masa sewanya terjadi pemindahan kepemilikan barang.

c) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

---

<sup>63</sup>) *Ibid.*, hal. 161

<sup>64</sup>) Yazid Afandi (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, hal. 179.

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank sebagai *shahibul maal* kepada nasabah *mudharib* sejumlah modal kerja 100% untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian bagi hasil menggunakan metode bagi untung (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana (bank) untuk mencampurkan dana/modal nasabah pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pemilik dana berdasarkan porsi dana masing-masing.<sup>65</sup>

d) Pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam

Pembiayaan pada akad ini dinamakan akad *qardhul hasan*. Pada akad ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam pembiayaan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>) Khotibul Umam (2009). *Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, hlm xvii.

<sup>66</sup>) *Ibid.*

### 3) Produk Jasa

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa bank yang dapat diberikan kepada masyarakat antara menggunakan akad *wakalah*, *hiwalah*, *sharf*, *rahn* dan sebagainya. Akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan *Letter of Credit* (L/C), kemudian akad *hiwalah* dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring* dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi. Dengan pelayanan jasa ini bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.<sup>67</sup>

---

<sup>67)</sup> Ismail, (2014), *Perbankan Syariah...*, hal 43.

## **B. Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen**

Pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut :

### **1. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur jumlah modal bank dibandingkan dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risikonya.<sup>68</sup> Modal ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian.

Semakin tinggi nilai kecukupan modal untuk menanggung risiko kredit macet, hal ini menunjukkan kinerja bank semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank tersebut. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang baik, maka bank akan memberikan bagi hasil yang baik juga kepada nasabah yang sudah mempercayakan dananya untuk disimpan di lembaga perbankan. Pengaruh CAR terhadap tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bramandita dan Harun<sup>69</sup>, Nurul Rizka Oktaviani dan

---

<sup>68)</sup> Ruki Ambar Arum, dkk. (2022). *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 188. Diakses pada 4 Juni 2022 pukul 01.07 WIB.

<sup>69)</sup> Bramandita dan Harun. (2020). *The Impact of ROA, BOPO, FDR, CAR, NPF on Mudharabah Profit Sharing Rate*, *Journal Of Economics Laws* Vol. 3 No. 2, hal. 86. Diakses pada 05 September 2021 Pukul 10.52 WIB.

Selamet Riyadi<sup>70</sup> yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

## **2. Hubungan *Return On Assetss* (ROA) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Dalam penelitian ini, *Return On Assetss* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja perbankan karena ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Mardiyanto *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>71</sup>

Husaeri mengatakan besarnya bagi hasil yang diterima nasabah, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Semakin mendekati angka 1, maka nilai ROA dikatakan semakin baik. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja suatu perusahaan.<sup>72</sup> Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

---

<sup>70)</sup> Nurul Rizka Oktaviani dan Selamet Riyadi (2021). *Pengaruh Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 10 No. 2, hal. 131. Diakses pada 5 September 2022 pukul 10.24 WIB.

<sup>71)</sup> Rendi Wijaya (2019). *Analisis Perkembangan Return On Assetss (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk ...*, hal. 40. Diakses pada 24 Juli 2022 pukul 23.43 WIB.

<sup>72)</sup> *Ibid.*, hal.6.

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan aset sedangkan semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.<sup>73</sup>

Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Tingkat bagi hasil Deposito *Mudharabah* ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hani Dwi Yuliana dan Wirman<sup>74</sup>, Reandy Sabtantio dan Muhamad Yusuf<sup>75</sup>, dan Vina Ayu Ambarsari<sup>76</sup> yang menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh secara positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ROA, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima investor.

---

<sup>73)</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin (2010). *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Global Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 866.

<sup>74)</sup> Hani Dwi Yuliana dan Wirman. *Pengaruh ROA, BOPO, ...*, Jurnal Perpajakan, manajemen dan Akuntansi, Vol. 13, No. 2, Agustus 2021, hal. 309. Diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 10.34 WIB.

<sup>75)</sup> Reandy Sabtantio dan Muhamad Yusuf. *Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 – 2016)*. Jurnal ULTIMA Accounting, Vol 10, No 2, Desember 2018, hal. 182. Diakses pada 05 September 2022 pukul 10.35 WIB.

<sup>76)</sup> Vina Ayu Ambarsari, (2020), “*Pengaruh Return on Assets, Financing to Deposit Ratio...*”, Artikel Ilmiah, Surabaya: STIE Perbanas, hal. 21. Diakses pukul 05 September pukul 10.37 WIB.

### **3. Hubungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank. Menurut Mawardi, efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.<sup>77</sup>

Semakin rendah rasio BOPO, artinya semakin efisien bank dalam mengendalikan biaya operasinya, dengan adanya efisiensi biaya ini maka keuntungan yang didapat bank akan semakin besar brgitupun sebaliknya, semakin besar rasio BOPO berarti semakin tidak efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya ketidakefisiensinya biaya operaional, maka keuntungan yang akan didapat bank semakin kecil.<sup>78</sup>

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat bagi Hasil Deposito *Mudharabah* ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Farianto<sup>79</sup>; Bayu Tri Cahya, Rikha Zakiyyah, Rukmini

---

<sup>77)</sup> Hutagalung, Esther Novelina; Djumahir; Kusuma Ratnawati. (2013). *Analisis Rasio Keuangan Terhadap ...*, hal. 123. Diakses pada 4 Juli pukul 21.34WIB.

<sup>78)</sup> Agus Farianto. *Pengaruh ROA dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 15, Nomor 1, Juni 2021, hal. 26. Diakses pada 28 Juli 2022 pukul 20.03 WIB.

<sup>79)</sup> *Ibid.*

dkk<sup>80</sup>; dan Vina Ayu Ambarsari<sup>81</sup> yang menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

#### **4. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah***

Menurut Sjahdeini, *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dimobilisasi oleh perbankan.<sup>82</sup>

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perbankan. Menurut Prasetya, 2018 dikatakan bahwa rasio FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, dimana arah hubungan antara FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah positif.<sup>83</sup> Artinya apabila bank mampu menyediakan dana serta menyalurkannya kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh terhadap tingkat

---

<sup>80)</sup> Bayu Tri Cahya; Rikha Zakiiyah; Rukmini; dkk. *Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02) Juli 2020, hal. 328. Diakses pada 05 September 2022 pukul 11.02 WIB.

<sup>81)</sup> Vina Ayu Ambarsari. (2020). *Pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR)...*, hal. 21. Diakses pada 05 September 2022 pukul 11.03 WIB.

<sup>82)</sup> Bramandita dan Harun. "*The Impact of ROA, BOPO, FDR, CAR, NPD on ...*", hal. 92. Diakses pada 21 Juli 2022 pukul 20.11 WIB.

<sup>83)</sup> Amran Prasetya Nugraha (2018). *Analisis Pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR dan Inflasi Terhadap tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan ROA Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah*. Surabaya: STIE Perbanas, hal. 5. Diakses pada 9 Juli 2022 pukul 05.00 WIB.

bagi hasil deposito *mudharabah*. Bank Indonesia menetapkan FDR yang ideal adalah sekitar 80% - 100%.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Vina Ayu Ambarsari<sup>84</sup>, Bramandita dan Harun<sup>85</sup> dan Nana Nofianti dkk<sup>86</sup> yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai FDR tinggi menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi bank. Ketika tingkat pembiayaan pada perbankan tinggi dan berdampak pada meningkatnya bagi hasil yang akan dihasilkan dari pembiayaan.

##### **5. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. Rasio NPF menggambarkan pembiayaan bermasalah artinya semakin tinggi rasio NPF maka akan membuat kinerja bank tersebut semakin buruk. Tinggi rendahnya

---

<sup>84</sup>) Vina Ayu Ambarsari. (2020). *Pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan ...*, hal. 21. Diakses pada 05 September 2022 pukul 11.14 WIB.

<sup>85</sup>) Bramandita dan Harun. "The Impact of ROA, ..., *Journal of Islamic Economic Laws* Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hal. 92. Diakses pada 05 September 2022 pukul 11.16 WIB.

<sup>86</sup>) Nana Nofianti, dkk. *Analisis Pengaruh Return On Aseet (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)...*, hal 79. Diakses pada 20 Juni 2022 pukul 03.00 WIB.

tingkat NPF akan mempengaruhi bagi hasil yang diberikan, karena apabila NPF tinggi, maka profitabilitas bank akan menurun dan jika NPF turun maka profitabilitas bank akan naik. Dalam hal ini naik turunnya profitabilitas bank akan berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Adapun Standar NPF sesuai aturan Bank Indonesia adalah 5%.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bayu Aji Saputra<sup>87</sup> dan Aninda dan Arna Asna<sup>88</sup> yang menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Menurutnya apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank mengalami kredit kurang lancar, macet dan diragukan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan bank, serta akan mempengaruhi bagi hasil deposito *mudharabah*.

---

<sup>87)</sup> Bayu Aji Saputra. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Suku Bunga Deposito, dan Inflasi Terhadap Tingkat bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia (Tahun 2011 – 2018)*. Yogyakarta: UII, Skripsi. Hal 17. Diakses pada 7 September 2022 Pukul 02.45 WIB.

<sup>88)</sup> Aninda dan Arna Asna. *Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito Mudharabah, Jurnal of Accounting and Digital Finance*. Vol 1 No. 1, hal. 45. Diakses pada 7 September 2022 pukul 20.19 WIB.

### C. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas dalam tabel 2.6 karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek, periode, waktu dan alat analisis yang digunakan berbeda, maka banyak hal yang tidak sama sehingga penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut tabel beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.6  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Sumber Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 – 2016)_ (Reandy Sabtianto, Muhamad Yusuf, 2018)	Jurnal Ultima Accounting	<p>a. Terdapat variabel yang sama yaitu BOPO, CAR, FDR dan ROA</p> <p>b. Subjek yang dituju Bank Umum Syariah di Indonesia</p> <p>c. Teknik analisis data menggunakan teknik Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedast</p>	<p>a. Penulis menambahkan variabel (<i>Non Performing Financing</i>) NPF pada penelitiannya</p> <p>b. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian Reandy dan Yusuf menggunakan Pengujian Model terdiri dari Uji Chow, Uji Hausman,</p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial BOPO, CAR, dan FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun Periode 2012 – 2016</p> <p>b. Secara parsial ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun Periode</p>

			<p>isitas, Uji Autokorelasi). Uji Hipotesis terdiri dari Analisis Regresi Data Panel, Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)</p>	<p>Uji Lagrange Multiplier.</p> <p>c. Periode yang digunakan penulis yaitu tahun 2017 – 2022</p> <p>d. Teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi <i>Eviews 8.0</i></p>	<p>2012 – 2016</p> <p>c. Secara simultan BOPO, CAR, FDR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun Periode 2012 – 2016</p>
2.	<p>Pengaruh <i>Return On Assets (ROA)</i>, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>, Biaya Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah_Vina Ayu Ambarsari (2020)</i></p>	Skripsi	<p>a. Penelitian yang dilakukan yaitu Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019 dengan variabel data independen yang digunakan ROA, FDR, BOPO dan NPF</p> <p>b. Metode yang digunakan yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas) dan Uji Hipotesis</p>	<p>a. Penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i></p> <p>b. Aplikasi pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SPSS</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Return On Assets (ROA)</i>, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>, sedangkan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>.</p>


			(Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi)		
3.	Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i> , Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2018 (Bayu Tri Cahya, Rikha Zakiyyah, Rukmini, Aryanti Mukhtar Kusuma, 2020)	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	<p>a. Terdapat variabel yang sama yaitu, ROA, FDR, dan BOPO</p> <p>b. Subjek penelitian tertuju pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014 – 2018</p> <p>c. Metode yang digunakan yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas) dan Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Linier Berganda, (Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi)</p>	<p>a. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel CAR dan NPF.</p> <p>b. Subjek penelitian tertuju pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2022</p> <p>c. Aplikasi pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SPSS <i>version 23</i></p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial ROA dan BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>.</p> <p>b. Secara parsial variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p>

4.	Pengaruh ROA, BOPO, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> (Hani Dwi Yuliana dan Wirman, 2021)	Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi	<p>a. Terdapat variabel yang sama yaitu ROA, BOPO dan FDR</p> <p>b. Subjek penelitian yaitu Bank Umum Syariah</p> <p>c. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda (Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi)</p>	<p>a. Penulis menambahkan variabel independenya dengan CAR dan NPF</p> <p>b. Subjek penelitian sama, yaitu Bank Umum Syariah dengan periode yang berbeda. Periode yang penulis gunakan yaitu tahun 2018 – 2022</p> <p>c. Tahun periode yang penelitian terdahulu lakukan yaitu tahun 2016 – 2019</p> <p>d. Teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS</p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel ROA berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>b. Secara parsial FDR dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>c. Hasil penelitian secara simultan ketiga variabel tersebut yaitu ROA, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p>
5.	Pengaruh <i>Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Dan Capital Adequacy</i>	Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang	<p>a. Sama-sama menggunakan variabel NPF, FDR dan CAR.</p> <p>b. Teknik</p>	<p>a. Variabel BOPO dan ROA</p> <p>b. Objek penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan :</p> <p>a. Variabel NPF dan FDR secara parsial tidak berpengaruh</p>

	<p><i>Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah</i>_(Nurul Rizka Oktaviani, Selamat Riyadi,2021)</p>		<p>Analisis Data menggunakan Teknik Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi). Uji Hipotesis terdiri dari Analisis Regresi Data Panel, Uji t (Parsial) dan Uji F</p>	<p>Bank Mandiri Syariah Tahun 2010 – 2019</p> <p>c. Teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS</p>	<p>terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>b. CAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>c. Variabel NPF, FDR dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>.</p>
--	--	--	---	---	--

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah riset.<sup>89</sup> Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai teori hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito**  
***Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode bulan September 2018 –**  
**April 2022**

<sup>89)</sup> Husein Umar. (2002). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 242.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>90</sup> Sebuah hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Adapun Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara negatif terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah*

H<sub>2</sub> : *Return On Assset* (ROA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah*

H<sub>3</sub> : Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah*

H<sub>4</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito *Mudharabah*

H<sub>5</sub> : *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

H<sub>6</sub> : CAR, ROA, BOPO, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

---

<sup>90</sup> Sugiyono (2016). *Medote Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, hal. 64.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Purwanto adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>91</sup> Instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia bulan September 2018 – April 2022 yang telah diaudit dan dipublikasikan pada situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Fokus penelitian ini mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Dengan indikator penelitian yaitu :

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), CAR merupakan rasio kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur seberapa besar modal yang dimiliki bank untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan terjadi.
- b. *Return On Assets* (ROA), ROA merupakan rasio profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam memperoleh laba (pendapatan).
- c. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya.

---

<sup>91</sup> Komang Sukendra dan Kadek Surya Atmaja (2020). *Instrumen Penelitian*, Bandung: Mahameru Press, hal. 1.

- d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.
- e. *Non Performing Financing* (NPF), NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah.
- f. Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah rata-rata *ekuivalen rate*/tingkat bagi hasil deposito baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing, yang ditawarkan pada pihak ketiga (nasabah) dalam bentuk simpanan berjangka/deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*.